

ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 BERBASIS WEB BASED MENGGUNAKAN ELEKTRONIK BUKTI POTONG (e-Bupot) PADA PT. PUTERA MENARA AGUNG TEGAL

Nurul Inayah¹, Yeni Priatna Sari², Fitri Amaliyah³

^{1,2,3} Program Studi D-III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama,

Korespondensi email: inayahnurul499@gmail.com

Abstrak

PT. Putera Menara Agung adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri pemberantasan hama (formulasi) yang memproduksi obat anti nyamuk bakar. Untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan, PT. Putera Menara Agung melakukan beberapa transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 serta implementasi e-Bupot pada PT. Putera Menara Agung dengan menggunakan data perhitungan PPh Pasal 23 bulan Agustus 2020 sampai bulan Februari 2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dimana peneliti mengumpulkan data mengenai PPh Pasal 23 dari PT. Putera Menara Agung, kemudian di analisis kesesuaian data tersebut dengan regulasi perpajakan yang berlaku untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 menggunakan e-Bupot pada PT. Putera Menara Agung sudah sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: *PPh Pasal 23, Perhitungan PPh Pasal 23, Penyetoran PPh Pasal 23, e-Bupot*

THE ANALYSIS OF CALCULATION, PAYMENT AND REPORT OF INCOME TAX ARTICLE 23 BASED ON WEB BASED USE WITHHOLDING PROOF ELECTRONIC (e-Bupot) AT PT. PUTERA MENARA AGUNG TEGAL

Abstract

PT. Putera Menara Agung is a manufacturing company that is engaged in the pest eradication industry (formulation) that produces mosquito coils. To support the company's operational activities, PT. Putera Menara Agung carried out several transactions which were the object of withholding Income Tax Article 23. The purpose of this study was to find out how the process of the calculation, payment and report of income tax article 23 as well as the implementation of e-Bupot at PT. Putera Menara Agung used the calculation of income tax article 23 data from August 2020 to February 2021. The used data collection techniques were observation, interview, documentation and literature review. This study used a descriptive qualitative analysis method in which the researcher collected the data about income tax article 23 from PT. Putera Menara Agung, and then analyzed the compatibility of the data with the applicable tax regulation for further conclusions drawn. The result of this study indicated that the calculation, payment and report of income tax article 23 used e-Bupot at PT. Putera Menara Agung was compatible with the applicable tax regulations.

Key Words: *Income Tax Article 23, Calculation of Income Tax Article 23, Report of Income Tax Article 23, e-Bupot*

PENDAHULUAN

Perpajakan di Indonesia diatur melalui pasal 23A UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak di Indonesia digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu berdasarkan cara pemungutannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya. Menurut Mardiasmo (2016) sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia antara lain *Self Assessment System*, *Official Assessment System* dan *Withholding Assessment System*.

Salah satu jenis pajak penghasilan yang menerapkan sistem pemungutan pajak *Withholding Assessment System* adalah Pajak Penghasilan Pasal 23. Pajak Penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Online Pajak, 2016). Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (pemberi jasa) dengan pihak yang memberi penghasilan (penerima jasa). Pihak pemberi penghasilan (penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 tersebut ke kantor pajak.

Memasuki era yang serba digital seperti sekarang ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan inovasi yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Salah satunya dengan meluncurkan aplikasi berbasis web untuk melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak. Aplikasi berbasis web (*web based application*) adalah sebuah aplikasi yang dapat diakses melalui *web browser* saat

tersambung dengan jaringan internet atau intranet (Rafinska, 2020). Aplikasi berbasis web yang diluncurkan oleh DJP untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak adalah Elektronik Bukti Potong (e-Bupot). Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) merupakan peranti lunak yang disediakan di laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau saluran tertentu yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik (Jelantik, 2021).

Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) mulai diimplementasikan sejak bulan Mei 2019. Namun, tidak semua Wajib Pajak dapat mengakses aplikasi ini. Hanya 1.745 Wajib Pajak yang tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-425/PJ/2019 yang dapat menggunakan aplikasi e-Bupot tersebut. Implementasi secara nasional baru dilaksanakan mulai bulan September 2020 bertepatan dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-368/PJ/2020 dimana isi dari keputusan tersebut menjelaskan bahwa setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) diseluruh Indonesia wajib menggunakan e-Bupot dalam pembuatan Bukti Pemotongan dan penyampaian SPT Masa-nya.

Pemberlakuan regulasi terbaru tersebut berdampak kepada PT. Putera Menara Agung yang merupakan pemotong pajak. Sejak bulan September 2020 PT. Putera Menara Agung mulai beralih menggunakan e-Bupot dalam pembuatan Bukti Pemotongan dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 dari yang sebelumnya menggunakan aplikasi e-SPT PPh 23/26 yang merupakan aplikasi berbasis desktop (*desktop based application*). Terdapat beberapa perbedaan dalam pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 menggunakan e-Bupot dengan e-SPT PPh 23/26. Sebagai contoh, saat akan membuat Bukti Potong melalui e-Bupot Wajib Pajak harus terkoneksi dengan internet, membutuhkan nomor dokumen pendukung atas transaksi yang dipotong PPh Pasal 23, serta sertifikat elektronik saat akan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses perhitungan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung serta bagaimana implementasi e-Bupot dalam pembuatan Bukti Potong dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data kuantitatif dan kualitatif.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, terhitung dari tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan 28 Februari 2021. Bertempat pada PT. Putera Menara Agung yang beralamat di Jalan Flores No. 6 RT 7 RW 10 Mintaragen, Tegal Timur, Kota Tegal.

Jenis Data Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif dalam penelitian merupakan data primer karena langsung diperoleh dari PT. Putera Menara Agung. Data kuantitatif tersebut adalah data pemotongan PPh Pasal 23. Sedangkan untuk data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder karena diterbitkan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Data kualitatif tersebut adalah regulasi perpajakan khususnya yang mengatur tentang PPh Pasal 23 yaitu Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PER – 04/PJ/2017 dan KEP – 368/PJ/2020.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2012:145). Observasi dalam

penelitian ini dilakukan secara langsung pada PT. Putera Menara Agung dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden (Suliyanto, 2005:137). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan staff Adm. Akuntansi PT. Putera Menara Agung untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi atau arsip merupakan rekaman yang memang sengaja diarsipkan oleh atau untuk pribadi atau lembaga guna penelusuran suatu peristiwa atau penyelidikan (Suwartono, 2014:73). Dokumentasi atau arsip yang digunakan dalam penelitian ini antara lain data perhitungan PPh Pasal 23, Induk SPT Masa PPh Pasal 23, Bukti Potong dan kode billing PPh Pasal 23 PT. Putera Menara Agung.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012:291).

Teknik Analisis Data

Proses analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dimana peneliti mengumpulkan data dari PT. Putera Menara Agung berupa data mengenai pemotongan PPh Pasal 23, untuk kemudian di analisis kesesuaian data tersebut dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Menurut Sugiyono (2017:8) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi objek yang alamiah (*natural setting*). Objek yang alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.

Terdapat 4 (empat) tahapan yang saling berkaitan satu sama lain dalam metode analisis data kualitatif menurut Rijali (2018). Secara berurutan tahapan-tahapan tersebut adalah:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara yang didapatkan dengan terjun langsung ke lapangan. Cara tersebut antara lain melalui observasi atau pengamatan, wawancara dengan narasumber dan pengkajian dokumen. Data yang dikumpulkan dari PT. Putera Menara Agung adalah data pemotongan PPh Pasal 23 bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021.

2. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi secara ketat atas data yang telah dikumpulkan, kemudian membuat ringkasan dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas. Setelah data pemotongan PPh Pasal 23 terkumpul, kemudian data tersebut akan dikelompokkan sehingga menjadi data perhitungan, data penyetoran serta data pelaporan PPh Pasal 23.

3. Penyajian Data

Data yang telah melewati tahap reduksi data, kemudian akan disajikan baik dalam bentuk matriks, grafik, jaringan, bagan atau tabel guna memungkinkan adanya penarikan kesimpulan.

4. Simpulan atau Penarikan Kesimpulan

Setelah ketiga tahap tersebut di atas terlampaui, tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Isi kesimpulan harus mencakup semua informasi penting yang ditemukan dalam penelitian. Bahasa yang digunakan untuk memaparkan kesimpulan harus jelas dan mudah dipahami. Simpulan dari penelitian ini adalah apakah perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 menggunakan e-Bupot pada PT. Putera Menara Agung sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PER – 04/PJ/2017 dan KEP – 368/PJ/2020 atau belum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT. Putera Menara Agung

Perhitungan PPh Pasal 23 yang terutang dilakukan dengan mengalikan tarif pajak dengan penghasilan bruto. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tarif PPh Pasal 23 yang berlaku yaitu 15% (lima belas persen) untuk transaksi atas dividen, bunga, royalti, hadiah dan 2% (dua persen) untuk transaksi atas jasa-jasa. Apabila pihak lawan transaksi tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) maka tarif yang dikenakan 100% (seratus persen) lebih tinggi. Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Tarif} \times \text{Penghasilan Bruto}$$

Berikut tabel data perhitungan PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Februari 2021:

Tabel 1. Data Perhitungan PPh Pasal 23 PT. Putera Menara Agung bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021


Bulan	Penghasilan Bruto	Tarif	PPh Pasal 23 Yang Dipotong
Agustus	260.986.000	2%	5.219.720
September	391.816.806	2%	7.836.332
Oktober	156.521.800	2%	3.130.436
November	176.650.000	2%	3.533.000
Desember	287.646.407	2%	5.752.925
Januari	149.976.350	2%	2.999.527
Februari	66.527.890	2%	1.330.557

Sumber: (data diolah, 2021)

Perhitungan PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung dari masa pajak Agustus 2020 sampai dengan masa pajak Februari 2021 telah sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perhitungan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Putera Menara Agung lebih sering menggunakan tarif 2% (dua persen). Hal ini disebabkan oleh transaksi yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung hanya berupa sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta serta jasa-jasa. Sebagai contoh, berdasarkan data perhitungan PPh Pasal 23 bulan November

2020 transaksi yang mejadi objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah jasa pencetakan, jasa *freight forwarding*, jasa perawatan/perbaikan mesin, jasa perawatan/perbaikan kendaraan dan jasa pengolahan limbah.

Adapun proses perhitungan PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung dapat dilihat dalam diagram alur seperti di bawah ini:



Gambar 1. Proses Perhitungan PPh Pasal 23 Pada PT. Putera Menara Agung

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 disebutkan bahwa PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pemotong pajak harus disetor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran pajak dapat dilakukan maksimal 1 (satu) hari setelahnya. Penyetoran dapat dilakukan melalui loket atau layanan *teller* yang ada di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) maupun melalui Bank Persepsi/Kantor Pos Persepsi. Untuk PT. Putera Menara Agung penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan melalui Bank Persepsi. Penyetoran dapat dilakukan melalui loket atau layanan *teller* yang ada di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) maupun melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos Persepsi. Berikut tabel data penyetoran PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Februari 2021:

Tabel 2. Data Penyetoran PPh Pasal 23 PT. Putera Menara Agung bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021


Bulan	PPh Pasal 23 Yang Akan Disetor	Tanggal Penyetoran
Agustus	5.219.720	8 Sep 2020
September	7.836.332	9 Okt 2020
Oktober	3.130.436	10 Nov 2020
November	3.533.000	10 Des 2020
Desember	5.752.925	30 Des 2020
Januari	2.999.527	9 Feb 2021
Februari	1.330.557	10 Mar 2021

Sumber: (data diolah, 2021)

Penyetoran PPh Pasal 23 bulan Desember dilakukan lebih cepat karena merupakan akhir tahun tutup buku sehingga tidak ada hutang pajak yang tersisa.

Untuk penyetoran PPh Pasal 23 masa pajak Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021 pada PT. Putera Menara Agung telah sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku, yakni disetorkan sebelum tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya atau maksimal penyetoran tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penyetoran PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung dilakukan melalui Bank Persepsi dengan menggunakan kode billing elektronik (e-Billing).

Adapun proses penyetoran PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung dapat dilihat dalam diagram alur seperti di bawah ini:



Gambar 2. Proses Penyetoran PPh Pasal 23 Pada PT. Putera Menara Agung

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 04/PJ/2017 setiap pemotong pajak wajib mengisi SPT Masa PPh Pasal 23 dan melaporkannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Berikut tabel data pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Februari 2021:


Tabel 3. Data Pelaporan PPh Pasal 23 PT. Putera Menara Agung bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021

Bulan	PPh Pasal 23 Yang Dipotong	Tanggal Pelaporan
Agustus	5.219.720	18 Sep 2020
September	7.836.332	14 Okt 2020
Oktober	3.130.436	14 Nov 2020
November	3.533.000	15 Des 2020
Desember	5.752.925	4 Jan 2021
Januari	2.999.527	16 Feb 2021
Februari	1.330.557	13 Mar 2021

Sumber: (data diolah, 2021)

Untuk pelaporan PPh Pasal 23 masa pajak Agustus 2020 sampai dengan masa pajak Februari 2021 pada PT. Putera Menara Agung telah sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku, yakni dilaporkan sebelum tanggal 20 (dua puluh) atau maksimal tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan dilakukan melalui e-Bupot. Kendala yang sering dialami PT. Putera Menara Agung dalam pelaporan PPh Pasal 23 adalah *website* DJP Online yang error terutama mendekati batas akhir pelaporan pajak. Oleh karena itu, Adm. Akuntansi PT. Putera Menara Agung akan melaporkan PPh Pasal 23 lebih cepat untuk menghindari server DJP Online *down* karena terlalu banyak yang mengakses pada waktu yang bersamaan.

Adapun proses pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung dapat dilihat dalam diagram alur seperti di bawah ini:



Gambar 3. Proses Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT. Putera Menara Agung

Implementasi Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) Pada PT. Putera Menara Agung

Implementasi e-Bupot pada PT. Putera Menara Agung dimulai sejak 1 September 2020. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 368/PJ/2020. Bukti Potong dan Induk SPT yang telah dibuat menggunakan e-Bupot tidak memerlukan tanda tangan basah dan cap perusahaan kembali karena penandatanganan sudah secara elektronik yakni menggunakan *QR Code*. Proses perekaman Bukti Potong menggunakan e-Bupot berbeda dengan e-SPT PPh 23/26. Dalam perekaman Bukti Potong menggunakan e-Bupot, diperlukan 4 (empat) kelompok data yang harus diinput antara lain:

1. Identitas Wajib Pajak yang dipotong;
2. Dokumen pendukung dasar pemotongan;
3. Pajak penghasilan yang dipotong;
4. Identitas pemotong pajak.

Empat kelompok data tersebut di atas harus selalu diinput setiap kali akan merekam Bukti Potong PPh Pasal 23. Hal ini akan menyulitkan Adm. Akuntansi apabila tidak memiliki rekapitulasi data yang memuat 4 (empat) kelompok data tersebut terutama data identitas Wajib Pajak yang dipotong dan dokumen pendukung dasar pemotongan. Oleh karena itu, sejak PT. Putera Menara Agung mulai menggunakan e-Bupot, Adm. Akuntansi membuatkan suatu rekapitulasi data

menggunakan aplikasi *spreadsheet* yang memuat 4 (empat) kelompok di atas.

Sebelum e-Bupot mulai diimplementasikan, pembuatan kode billing elektronik untuk penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan melalui *website* DJP Online pada menu Bayar > e-Billing. Kesalahan yang sering terjadi saat pembuatan kode billing elektronik antara lain salah masa pajak, kode jenis setoran ataupun jumlah PPh yang terutang. Untuk menghindari kesalahan tersebut, PT. Putera Menara Agung membuat kode billing elektronik untuk penyetoran PPh Pasal 23 menggunakan aplikasi e-Bupot. Pada aplikasi e-Bupot kode billing elektronik akan terbuat secara otomatis sesuai dengan Bukti Potong yang telah direkam.

Sedangkan untuk penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 melalui e-Bupot yang perlu diperhatikan adalah Sertifikat Elektronik dan *passphrase*-nya. Pastikan Sertifikat Elektronik yang diupload merupakan sertifikat yang masih berlaku dan *passphrase* yang diinput sudah benar, jika salah maka penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 tidak akan terkirim. Selain itu dibutuhkan koneksi internet yang stabil baik saat akan merekam Bukti Potong, membuat kode billing elektronik, maupun saat akan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23.

Apabila saat proses perekaman Bukti Potong koneksi internet tidak stabil, maka Bukti Potong yang terekam bisa rangkap atau terekam 2 (dua) kali. Saat hal ini terjadi, maka yang harus dilakukan adalah membetulkan salah satu Bukti Potong yang terekam untuk kedua kalinya tersebut. Jangan dihapus karena dapat mengakibatkan nomor Bukti Potong tidak berurutan. Bukti Potong yang sudah dihapus nomornya tidak akan bisa digunakan kembali, karena penomoran Bukti Potong pada e-Bupot sudah tersistem. Begitu pula saat pembuatan kode billing elektronik dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23. Usahakan dilakukan lebih awal dari batas waktu yang ditentukan untuk menghindari *website* DJP Online *error* karena banyak yang mengakses dalam waktu yang bersamaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung sudah sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Untuk perhitungan, tarif yang digunakan sudah sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Untuk penyetoran PPh Pasal 23 juga sudah dilakukan sebelum batas waktu penyetoran, dan pelaporannya sudah dilakukan secara online dengan menggunakan dokumen elektronik yang dibuat melalui aplikasi e-Bupot. Hal ini sesuai dengan PER – 04/PJ/2017 dan KEP – 368/PJ/2020.
2. Implementasi e-Bupot pada PT. Putera Menara Agung sudah dilakukan secara menyeluruh dan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku, yakni dimulai dari perekaman Bukti Potong, pembuatan kode billing elektronik (e-Billing), pembuatan Induk SPT dan penyampaian SPT Masa-nya sudah dilakukan seluruhnya melalui e-Bupot.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian saran yang dapat diberikan adalah:

1. Hendaknya Adm. Akuntansi dapat lebih teliti dan hati-hati dalam pembuatan Bukti Pemotongan, kode billing elektronik maupun saat penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23. Sehingga tidak perlu melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 nantinya.
2. Sebaiknya Adm. Akuntansi dapat merekam Bukti Pemotongan, membuat kode billing elektronik dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 lebih awal untuk menghindari *website* DJP Online *error*.
3. Usahakan untuk peneliti selanjutnya bisa selalu mengikuti dan *update* mengenai informasi dan regulasi perpajakan terbaru baik dari berita maupun sosial media sehingga referensi data penelitian lebih andal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih peneliti sampaikan kepada:

1. Ibu Yeni Priatna Sari, S.E., M.Si, Ak, CA, selaku Ketua Program Studi DIII Politeknik Harapan Bersama sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk hingga terselesaikannya penelitian ini;
2. Ibu Fitri Amaliyah, S.E., M.Ak, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk hingga terselesaikannya penelitian ini;
3. Bapak Vincensius H.G, selaku Kepala Administrasi PT. Putera Menara Agung Tegal yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian pada PT. Putera Menara Agung Tegal;
4. Orang tua yang senantiasa mendoakan dan mendukung;
5. Teman-teman baik di kantor maupun di kampus yang telah memberikan semangat dan dorongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 04/PJ/2017 Tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal.
- Jelantik, I. (2021). *Aplikasi E-Bupot Tawarkan Kemudahan dan Keandalan*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/aplikasi-e-bupot-tawarkan-kemudahan-dan-keandalan>, diakses 5 April 2021.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak.
- Online Pajak. (2016). *Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)*. <https://www.online-pajak-com/tentang-bukti-potong/pph-pajak-penghasilan-pasal-23>, diakses 25 Desember 2020.
- Rafinska, K. (2020). *Aplikasi Berbasis Web dan Keunggulannya Yang Bisa Anda Ketahui*. <https://www.online-pajak.com/seputar-efiling/aplikasi-berbasis-web>, diakses 31 Mei 2021.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, vol.17, pp. 81–95.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto. (2005). *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suwartono. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.